

***MENILIK BUDAYA CAROK PADA MASYARAKAT MADURA DALAM
SISTEM HUKUM ADAT DI INDONESIA
(TRACING THE CAROK CULTURE OF THE MADURESE COMMUNITY
IN THE CUSTOMARY LAW SYSTEM IN INDONESIA)***

Basri M. R. Sangadji, M. Ghifari Fardhana B. dan Sedy Pratama F.

Fakultas Hukum Universitas Jember

Korespondensi Penulis : ghifari.fardhana@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sangadji, Basri M. R., M. Ghifari Fardhana B. dan Sedy Pratama F.. *Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

ABSTRAK

Masyarakat Madura cenderung menggunakan *Carok* dalam penyelesaian sengketa. Menurut masyarakat Madura, jalur tempuh *Carok* merupakan pemenuhan rasa keadilan. Sengketa-sengketa yang diselesaikan dalam *Carok* antara lain berupa perselingkuhan, penghinaan dan balas dendam. Praktik *Carok* sendiri dilakukan melalui perkelahian antara laki-laki Madura menggunakan senjata celurit. Tulisan ini menjelaskan mengenai nilai keadilan menurut masyarakat Madura, langkah mencegah kekerasan *Carok* dan rekonseptualisasi budaya *Carok* itu sendiri. Selain itu, diakhir tulisan ini akan memberikan suatu perbandingan dengan budaya lain yaitu, *Sigajeng Laleng Lipa* yang memiliki kemiripan dengan budaya *Carok* untuk memberikan penafsiran ulang terhadap budaya *Carok* dengan tujuan mengurangi *Carok* balasan atau balas dendam.

Kata Kunci: *Carok*, Hukum Adat, Keadilan Restoratif, Masyarakat Madura

ABSTRACT

Madurese tend to use Carok in dispute resolution. According to the Madurese community, the Carok route is the fulfillment of a sense of justice. The disputes that were resolved in Carok took the form of adultery, insult, and revenge. The practice of Carok itself is carried out by fighting between Madurese men using sickle weapons. This paper describes the value of justice according to the Madurese community, steps to prevent Carok violence, and reconceptualization of the Carok culture itself. In addition, at the end of this paper will provide a comparison with other cultures, namely, sigajeng laleng lipa which has similarities to the Carok culture to provide a reinterpretation of the Carok culture with the aim of reducing retaliation or revenge.

Keywords: *Carok*, Customary Law, Restorative Justice, Madurese Society

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem, yang terdiri atas: hukum positif, hukum agama dan hukum adat.¹ Akan tetapi, sering kali hukum adat dipandang sebelah mata dan diremehkan sebagai sistem hukum yang menempati strata terendah oleh sarjana hukum. Meskipun dianggap remeh, sebenarnya terdapat dasar hukum atas berlakunya hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945² yang secara konstitusi menganggap bahwa hukum adat merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia, meskipun realitanya tidak terdapat undang-undang organik atau undang-undang mengenai hukum adat;³ serta Pasal 5 ayat (3) UU No.1 Darurat Tahun 1951 yang secara perlahan ingin menghapus eksistensi sanksi pidana dan hukum pidana adat. Sehingga, dengan demikian maka hukum positif Indonesia mengakui keberadaan hukum adat.⁴

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus meneliti dan mengetahui “hukum hidup” yang berjalan dan terdapat di tengah-tengah masyarakat. Adanya Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009, dalam hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat diterapkan dan hakim memiliki opsi mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dikarenakan seorang hakim harus mengetahui “hukum hidup” yang ada di masyarakat. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, diakui dapat menjaga kelestarian dan eksistensi hukum pidana adat itu sendiri.

Terutama pada masyarakat Madura yang acap kali menggunakan budaya *Carok* dalam menyelesaikan sengketa. Masyarakat Madura terkenal mempunyai budaya, identitas dan karakter yang khas dan unik serta menjunjung tinggi nilai harga diri.⁵ Sikap ekspresif, spontan, serta terbuka ketika merespons segala sesuatu yang dihadapi khususnya terhadap perlakuan atas dirinya, merupakan apa adanya merupakan karakter dari masyarakat Madura.⁶

¹ Muwaffiq Jufri, *Nilai Keadilan dalam Budaya Carok*, Jurnal Yustitia, Vol.18, No.1 (Mei 2017), p.14.

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps.18.

³ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2009, p.146.

⁴ Mahrus Ali, *Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.17, No.1 (Januari 2010), p.98.

⁵ Emy Handayani dan Fatih Misbah, *Carok, 'Di Persimpangan' Budaya dan Hukum Positif*, Jurnal Crepido, Vol.01, No.01 (Juli 2019), p.23.

⁶ Cahyono, *Model Mediasi Penal dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan Carok Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*, Deepublish, Sleman, 2016, p.4.

Harga diri khususnya bagi kaum laki-laki Madura merupakan hal yang esensial. Permasalahan harga diri sering kali berujung pada pilihan antara hidup atau mati. Hal ini sesuai dengan pepatah peribahasa Madura yang menyebutkan “*Lakona daging bisa ejai’, lokana ate ada’, tmbana kajaba ngero’ dara*”, yang berarti “Daging yang terluka masih bisa dijahit, tapi jika hati yang terluka tidak ada obatnya, kecuali minum darah”.⁷ Lebih lugas terdapat pula peribahasa Madura “*Lebhhi bagus pote tolang katenbang pote mata*”, yang menyatakan bahwa “Lebih bagus mati daripada hidup menanggung malu”.⁸

Menurut Cahyono dalam bukunya, dalam hubungan interaksi sosial masyarakat Madura adanya dikenal teman (*Bhala kanca*) dan musuh (*moso*). Kedua bentuk ini berada dalam suatu standar rentang tingkat keakraban yang ekstrem. Hal ini memiliki makna bahwa teman berada diposisi tingkat keakraban yang paling tinggi sedangkan musuh (*moso*) berada di tingkat keakraban paling rendah. Standar relasi keakraban ini merupakan gambaran kondisi kehidupan sosial masyarakat Madura yang tidak selalu dalam kondisi yang harmonis.⁹

Salah satu budaya yang terkenal di masyarakat Madura adalah *Carok*. Harga diri atau martabat dalam pengertian masyarakat Madura adalah perasaan *malo* yaitu rasa teramat malu, yang disebabkan ketika terjadinya pelecehan. Hal ini merupakan faktor utama penyebab adanya masyarakat Madura yang melakukan *Carok*.¹⁰ Faktor pemicu lain dari *Carok* ini dapat berupa perselingkuhan atau gangguan terhadap istri, serta balas dendam karena kerabatnya dibunuh. Perselingkuhan atau gangguan terhadap istri merupakan nilai yang menjadi faktor pemicu dari *Carok*. Seperti pendapat Budayawan Madura D. Zawawi Imron:

“*Saya kawin dinikahkan penghulu, disaksikan orang banyak, serta dengan memenuhi aturan agama sekaligus. Maka, siapa saja yang mengganggu istri saya, berarti ia telah menghina agama saya, sekaligus menginjak-injak kepala saya.*”¹¹

Rumusan masalah tulisan ini meliputi: 1) Apakah budaya *Carok* memberikan keadilan bagi masyarakat Madura?; 2) Apakah budaya *Carok* dapat mengurangi beban pengadilan?; dan 3) Bagaimana saran rekonseptualisasi Budaya *Carok*?

⁷ Emy Handayani dan Fatih Misbah, *Op.Cit.*, p.23.

⁸ Muwaffiq Jufri, *Op.Cit.*, p.15.

⁹ Cahyono, *Op.Cit.*, p.3.

¹⁰ Cahyono, *Ibid.*

¹¹ Muwaffiq Jufri, *Op.Cit.*, p.17.

B. PEMBAHASAN

1. Nilai Budaya *Carok* dalam Memenuhi Keadilan Masyarakat Madura

Madura dikenal sebagai etnis yang mempunyai nilai, karakter dan unsur-unsur khas yang berbeda dengan wilayah lainnya. Watak keras dan religius menjadi pembawaan menarik dari masyarakat Madura. Hal ini merupakan stigma yang ada dalam masyarakat umum yang belum mengenal baik orang Madura. Penilaian mereka terhadap orang Madura hanya mengacu pada apa yang tampak di hadapan mereka seperti bahasa atau dialek yang unik dan proses penyelesaian sengketa melalui hukum adat yang terbilang cukup sadis. Bukan menjadi rahasia umum lagi jika dikatakan Madura terkenal melalui budaya *Carok* yang merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa. Biasanya *Carok* dilakukan jika suatu perbuatan yang dilakukan dinilai melukai perasaan satu pihak yang dirasa menjatuhkan martabat pihak terkait. Hubungan suami istri adalah kasus yang sering kali menjadi alasan masyarakat Madura melakukan *Carok*.

Sebab, dikatakan hubungan suami istri merupakan bentuk dari pengamalan ajaran Agama Islam, yang jika diganggu oleh orang lain artinya orang tersebut sudah menghina sang suami, Nabi Muhammad dan ajaran agama Islam. Jika terdapat pihak yang mengganggu atau merusak hubungan suami istri, maka untuk penyelesaian melalui *Carok* dilakukan. Menurut orang madura, istri adalah landasan kematian atau dalam bahasa Madura dikenal dengan *Bantalla Pate*. Dalam ungkapan lain disebut sebagai *Agaja Nyaba* yang berarti tindakan mempermainkan nyawa. Hubungan suami istri adalah sesuatu yang penting dan bersifat privasi. Mengganggu hubungan suami istri merupakan kesalahan terbesar yang sama kaitannya dengan tindakan mempermainkan nyawa. Selain faktor hubungan suami istri, *Carok* juga sering terjadi akibat alasan pembunuhan atau kematian. Dendam yang membaralah yang membuat orang Madura melakukan *Carok*. Terdapat pesan dalam bahasa Madura yang mendasarinya berbunyi “*aotang pesse majar pesse, aotang nyaba majar nyaba*” yang memiliki makna “jika mempunyai hutang uang, maka harus dibayar dengan uang, dan jika mempunyai hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa juga”.¹²

¹² Muwaffiq Jufri, *Nilai Keadilan dalam Budaya Carok*, Jurnal Yustitia, Vol.18, No.1 (Mei 2017), p.16.

Selanjutnya yang menjadi faktor masyarakat Madura melakukan *Carok* adalah pencemaran nama baik. Pada umumnya berawal dari pencemaran nama baik yang menyebabkan sakit hati kemudian berujung pada tindakan *Carok*. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada harga diri dan nama baik mereka. Hal itu tergambar jelas dalam pepatah Madura “*Lokana daging bisa ejai’, lokana ate tada’ tambana kajabana ngero’ dara*”, yang bermakna “Jika daging yang terluka masih bisa dijahit atau diobati, tapi jika hati yang terluka, tidak ada obatnya kecuali minum darah”.¹³

Secara hakikat, *Carok* merupakan tindakan pembelaan atas kerugian yang dialami atas faktor-faktor seperti hubungan suami istri, pembunuhan dan pencemaran nama baik. Pria Madura melakukan *Carok* sebagai ajang pembuktian bahwa mereka adalah orang Madura yang tak takut pada apapun. Pepatah Madura menyebut “*mon lo’ bangal aCarok ja’ ngako oreng Madura*” yang berarti “Kalau tidak berani melakukan *Carok*, jangan menyebut diri sebagai orang Madura”.¹⁴ *Carok* yang menjadi pilihan prioritas ketika menyelesaikan perkara di Madura dinilai memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan, sebab keberadaan hukum negara sama sekali tidak memberikan keadilan.¹⁵ Untuk beberapa masalah atau perkara yang melibatkan sesama orang Madura seperti tiga masalah yang telah disebutkan di atas tidak akan bisa diselesaikan pada meja hijau.

Esensi dari keadilan sendiri mengandung suatu moral *value* secara universal yang menjadi kompas moral bagi manusia di seluruh dunia. Nilai moral dari keadilan tersebut kemudian menjadi suatu kebutuhan dasar bagi manusia. Bagi kebanyakan orang Madura, *Carok* adalah satu-satunya jalan menyelesaikan persoalan dibandingkan menempuh jalur litigasi yang memakai hukum negara. Hal itu kemudian didukung dengan alasan banyaknya disparitas konstruksi yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara yang menggunakan *Carok* tidak bisa dilakukan dengan hukum negara atau proses litigasi. Salah satu pihak yang melakukan *Carok* mengatakan “*hokom nagere reah tak bisa madeteng ka’adhilen*” yang berarti “Hukum negara tidak bisa memberikan keadilan”.¹⁶

¹³ Muwaffiq Jufri, *Ibid.*, p.17.

¹⁴ Muwaffiq Jufri, *Ibid.*.

¹⁵ Cahyono, *Op.Cit.*, p.259.

¹⁶ Cahyono, *Loc.Cit.*, p.244.

Berbicara tentang keadilan, prinsip dan nilai keadilan harus sejalan dengan apa yang terdapat pada alinea ke-4 *Preamble* UUD NRI 1945 dan Pancasila. Dalam UUD NRI 1945 dan Pancasila dijelaskan mengenai keadilan sebagai suatu keadilan sosial yang kemudian diimplementasikan secara konkrit ke dalam beberapa hal, meliputi keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan pendidikan, keadilan hukum dan keadilan keamanan. Negara sebagai inti dari setiap instrumen itu berkewajiban menjamin keadilan bagi rakyatnya.

Keadilan menurut Quraish Shihab terbagi menjadi tiga kata, yaitu; *Qisth*, *Adl*, dan *Mizan* yang masing-masing bersumber dari Al-Qur'an.¹⁷ Sedangkan menurut John Rawls, keadilan merupakan kebijakan prioritas dalam lembaga-lembaga sosial.¹⁸ Masyarakat yang tertata secara sistematis dibentuk secara efektif menggunakan rancangan publik tentang keadilan atas; 1) setiap orang mengakui bahwa orang lain mengimani sistem keadilan yang sama; 2) lembaga-lembaga sosial pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai itu agar tercipta kebermanfaatan kehidupan sosial; 3) terdapat keseimbangan serta kelayakan yang saling menguntungkan dalam kehidupan sosial.¹⁹ Sementara Hans Kelsen dalam bukunya "*general theory of law and state*"²⁰ mengatakan bahwa, hukum sebagai sistem sosial bisa dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia yang dirasa memuaskan kemudian dapat menciptakan kebahagiaan di dalamnya.²¹

Konsep keadilan bagi orang Madura dipengaruhi faktor nilai, norma dan unsur budaya orang Madura yang dikenal sangat religius, menjadikan itu sebagai dasar atau pedoman akan keimanan orang Madura terhadap nilai keadilan. Faktor itu kemudian bersifat dogmatis dan diimplementasikan dalam pedoman perilaku orang Madura. Oleh karena itu, hukum negara dengan eksistensinya terhadap nilai keadilan tidak akan berpengaruh dalam penyelesaian *Carok*.²² Bagi orang Madura, bentuk penyelesaian masalah melalui jalur litigasi tidak memberikan keadilan yang setara seperti yang dipercaya dalam nilai-nilai orang Madura.

¹⁷ Cahyono, *Ibid.*, p.242.

¹⁸ Cahyono, *Ibid.*, p.247. dalam *Fadhila, Refleksi terhadap Makna Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Ke-Indonesiaan*, Jurnal Kyberman, Vol.3, No.1 (Maret 2012), p.27.

¹⁹ Cahyono, *Ibid.*, p.247.

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Routledge, New York, 2005. p.2.

²¹ Muwaffiq Jufri, *Op.Cit.*, p.18.

²² Cahyono, *Op.Cit.*, p.260.

Kembali kepada prinsip keadilan menurut John Rawls, selanjutnya bisa ditarik kesimpulan bahwa keadilan yang dibawa oleh institusi hukum Indonesia tidak sama dengan nilai keadilan yang dipercaya oleh orang Madura. Sebab, institusi hukum tersebut hanya menawarkan solusi berdasarkan logika perkara yang bersifat normatif. Penyelesaian masalah menggunakan *Carok* dirasa sangat memenuhi unsur keadilan dibandingkan melalui aturan hukum negara.²³ Karena nama baik dan harga diri orang Madura tidak terdapat dalam hukum negara, melainkan ada pada diri orang Madura sendiri.

2. Penyelesaian Sengketa Budaya *Carok* dengan Mediasi Penal dalam Keadilan Restoratif

Masyarakat Madura cenderung menggunakan *Carok* sebagai suatu metode penyelesaian sengketa seperti penghinaan martabat dan perselingkuhan (jalur non litigasi). Namun, penegakan hukum di Indonesia acap kali terjadi miskonsepsi yang berujung pada pemberlakuan pidana pada pelaku *Carok*. Padahal jika kita telaah kembali, terdapat unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus melihat unsur-unsur itu, sebagaimana melihat upaya penyelesaian sengketa budaya *Carok*.²⁴

Adapun masih terdapat budaya musyawarah yang sejak lama dianut oleh masyarakat Madura untuk menyelesaikan suatu konflik, baik dalam kekeluargaan maupun ketetanggaan.²⁵ Diperlukan adanya suatu sistem pengimplementasian nilai-nilai musyawarah untuk menanggulangi sengketa yang ada di kehidupan masyarakat Madura. Metode keadilan restoratif dengan pendekatan mediasi penal yang terdapat unsur-unsur musyawarah di dalamnya dapat diterapkan di Masyarakat Madura dalam menyelesaikan sengketa *Carok*. Mediasi penal adalah suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung maupun tidak langsung. Menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhannya dan memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁶


²³ Muwaffiq Jufri, *Op.Cit.*, p.20.

²⁴ Ahmad Ubbe, *Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif*, Jurnal RechtsVinding, Vol.2 No.2 (Agustus 2013), p.162.

²⁵ Ahmad Ubbe, *Ibid.*, p.90.

²⁶ Cahyono, *Op.Cit.*, p.25-26.

Berdasarkan hukum pidana, mediasi berarti proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan dan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban.²⁷ Dengan demikian, dipertemukannya para pihak-pihak bersengketa (pelaku *Carok*) melalui mediasi penal diharapkan dapat menyelesaikan sengketa tanpa melakukan *Carok*, melainkan berdasarkan unsur-unsur musyawarah yang terkandung dalam mediasi penal. Maka, keadilan restoratif dengan pendekatan mediasi penal digunakan untuk memecahkan masalah dan konflik yang ada di masyarakat Madura.²⁸



Bagan 2.1 Family Community Group
Sumber: Kreasi Penulis

Berdasarkan bagan tersebut, *Family Community Group* merupakan salah satu bentuk dari mediasi penal. Dalam penerapannya, FCG melibatkan para pelaku *Carok*, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Dengan dilibatkannya para pelaku *Carok* beserta keluarga, diharapkan hal ini dapat mencegah “*Carok* balasan” secara turun-temurun.²⁹ Sedangkan, tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator. Tokoh masyarakat biasanya berasal dari alim ulama atau *bejing tengka*.³⁰ Alasan dipilihnya alim ulama karena memiliki karisma dan ilmu agama yang tinggi begitupun *bejing tengka*.³¹ Oleh karenanya, para pelaku *Carok* akan menghargai dan menghormati mereka sebagai mediator. Hal tersebut diperkuat pada kearifan lokal masyarakat Madura yang sangat patuh terhadap nilai-nilai agama Islam sehingga mereka sangat menghormati ulama.³²

²⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, p.93.

²⁸ Sahuri Lasmadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.5 (2011), p.2.

²⁹ Cahyono, *Op.Cit.*, p.302.

³⁰ *Bejing tengka* adalah seseorang yang pernah melakukan *Carok* kemudian tidak melakukannya lagi dan berubah menjadi orang baik, memiliki *olah kanuragan*, kemampuan ekonomi dan karisma yang kuat di masyarakat.

³¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, p.97.

³² Cahyono, *Op.Cit.*, p.319.

Dengan adanya FCG, penyelesaian masalah *Carok* tidak hanya diatasi secara yuridis-normatif saja, tapi juga melalui budaya masyarakat Madura.³³ Dengan budaya musyawarah dan kekeluargaan masyarakat Madura, metode ini dirasa cocok diterapkan untuk para pelaku *Carok*. Akhir dari FCG adalah adanya perdamaian dari kedua belah pihak (para pelaku *Carok*) dan keluarga. Hal ini pun disertai dengan ganti kerugian, baik berupa uang, binatang ternak, atau emas.³⁴

Dasar hukum dalam melaksanakan mediasi penal itu sendiri tercantum pada Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* serta Perkapolri tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam Poin 4 Perkapolri mengatakan “*penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta asas keadilan*”. Sehingga dapat menjadi acuan berlakunya mediasi penal untuk menyelesaikan masalah *Carok* dengan mengakomodasi nilai-nilai masyarakat Madura. Selain mencegah adanya “*Carok balasan*”, *Family Community Group* pun dapat mengurangi beban pengadilan berdasarkan nilai-nilai masyarakat Madura yang dapat mengurangi beban sistem peradilan. Dewasa ini sistem peradilan pidana mengalami kelebihan beban perkara sehingga hal itu mengurangi efektifitasnya di dalam menanggulangi kejahatan.³⁵

3. Rekonseptualisasi Budaya *Carok*

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka terdapat kemungkinan bila hukum adat dalam pola kehidupan masyarakat hukum adat dapat bergeser. Dewasa ini, terdapat hukum adat yang dapat bertahan, namun ada pula hukum adat yang hilang. Hukum adat yang bertahan biasanya cenderung kepada bidang hukum yang bersifat privat dan sensitif serta menyentuh secara mendalam keyakinan masyarakat adatnya. Sementara yang tidak dapat bertahan berkaitan dengan bidang yang menyangkut secara umum atau luas. Niscaya bila hukum adat yang tadinya bersifat sensitif menjadi netral merupakan arti dari jalinan nilai-nilai dan norma hidup dalam masyarakat sudah berkurang.³⁶

³³ Cahyono, *Ibid.*, p.303.

³⁴ Cahyono, *Ibid.*, p.316.

³⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, p.98 .

³⁶ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, p.204.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses dari perubahan hukum adat itu sendiri. Kesadaran hukum masyarakat dan kebangkitan individu dalam masyarakat dapat mempengaruhi perubahan konsep dari hukum adat tersebut.³⁷ Maksud dari kesadaran hukum diartikan sebagai anggapan individu tentang hukum atau anggapan masyarakat tentang hukum. Soerjono Soekanto mengkonsepsikan bahwa kesadaran hukum ialah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam individu dan masyarakat tentang hukum atau tentang hukum yang dicita-citakan atau diharapkan.³⁸

Konsep kesadaran hukum menjadi pedoman utama dalam menegakkan hukum. Dikarenakan kesadaran hukum masyarakat menjadi tolak ukur dan penilaian terhadap suatu proses penataan hukum sehingga penilaiannya bukan karena denda ataupun rasa takut terhadap sanksi yang dijatuhkan melainkan karena kesadaran bahwa hukum tersebut sudah sejalan dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat sehingga aturan tersebut harus ditaati.³⁹ Menurut Otje Salman, dalam upaya untuk membentuk suatu kesadaran hukum dalam masyarakat baik dalam tingkat individu ataupun kolektif, terdapat beberapa proses yang perlu dilalui, yaitu meliputi⁴⁰:

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum ialah tingkat pemahaman seseorang mengenai perilaku yang diatur oleh hukum. Umumnya pengetahuan ini tidak terbentuk secara langsung oleh norma-norma hukum. Akan tetapi, norma-norma agama yang membentuk pengetahuan hukum ini. Proses kesadaran hukum ini akhirnya mengantarkan kepada hukum yang sedang berlaku dan hukum yang dicita-citakan yang terdiri dari hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sebagai contoh antara hukum Islam dan hukum adat dengan hukum positif di Indonesia. Meskipun keduanya tidak memiliki sistem hukum yang formal dan konkret, kedua sistem hukum ini tetap berlaku dan menjadi dasar pertimbangan dalam masyarakat.

³⁷ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, p.204.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1982, p.412.

³⁹ Otje Salman Soemadiningrat, *Op.Cit.*, p.205.

⁴⁰ Otje Salman Soemadiningrat, *Ibid.*

Orang tua yang mengajarkan anaknya tentang larangan dan kewajiban menurut agama bahwa perbuatan mencuri, membunuh dan zina itu dilarang. Merupakan contoh pola pengajaran yang memiliki kesamaan perintah dengan norma hukum positif. Dalam masyarakat Madura yang mayoritas beragama islam, mengajarkan pengetahuan hukum untuk tidak boleh membunuh dikarenakan balas dendam, perselingkuhan dan penghinaan atau faktor-faktor menyebabkan praktik *Carok* yang dilarang dalam agama Islam seharusnya dapat mengubah kesadaran hukum masyarakat tentang *Carok*.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah kumpulan informasi yang dimiliki seseorang tentang isi yang terdapat dalam suatu peraturan. Penekanannya terletak pada sisi manfaat dan tujuan dari suatu peraturan terhadap akibat yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan tinjauan ulang dan menyadarkan kembali masyarakat Madura untuk menilai kembali praktik *Carok*, manakah yang lebih bermanfaat apakah bila praktik *Carok* dilakukan atau tidak dilakukan.

c. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum adalah perilaku atau kesadaran masyarakat yang berbanding lurus dengan nilai yang berlaku pada lingkungan dalam suatu waktu tertentu. Sehingga mengakibatkan bahwa nilai tersebut dapat menipis dan menebal sesuai kesepakatan masyarakatnya.

Dalam menelaah dan mengonsep ulang nilai-nilai budaya *Carok* memerlukan waktu dan kesepakatan masyarakat di masa yang akan datang tentang praktek budaya *Carok* ini. Kasus yang sama juga dialami oleh budaya masyarakat Bugis yang bernama *Sigajeng Laleng Lipa*⁴¹ yang memiliki kemiripan dengan praktik *Carok*. Hanya saja, pertarungannya dilakukan dalam sarung yang sekarang pada praktiknya hanya dimunculkan dalam bentuk tari-tarian saja.

⁴¹ *Sigajeng laleng lipa* merupakan sebuah tradisi ajang balas dendam layaknya *Carok*. Perbedaannya, tradisi ini bertarung didalam sarung menggunakan badik sebagai senjata. Tribun Jabar, *Sigajeng Laleng Lipa, Tradisi Berdarah Asal Bugis untuk Selesaikan Masalah dan Hilangkan Dendam*, diakses dari <https://jabar.tribunnews.com/2018/06/30/sigajang-laleng-lipa-tradisi-berdarah-asal-bugis-untuk-selesaikan-masalah-dan-hilangkan-dendam?page=2>, diakses pada 23 Februari 2021, jam 17.05 WIB.

Proses-proses kesadaran hukum ini menjelaskan bahwa budaya *Carok* dapat mengalami transisi dan masyarakat Madura bisa mengonsepsikan ulang praktik *Carok*. Dikarenakan sesuatu yang dipandang sebagai satu-satunya cara dan bersifat wajib dalam memecahkan masalah dapat berubah kepada kegiatan yang bersifat normatif, tidak mengikat dan tidak wajib dengan adanya komparasi antara *Carok* dengan *Sigajeng Laleng Lipa*. Sebagaimana *Sigajeng Laleng Lipa* telah dilestarikan sebagai budaya dengan bentuk tari-tarian, hal ini pun dapat diterapkan dalam budaya *Carok*. Budaya *Carok* dapat direkonseptualisasikan menjadi pertandingan olahraga ataupun tarian-tarian seperti *Sigajeng Laleng Lipa* yang akan secara terus-menerus dilestarikan masyarakat Madura.

C. PENUTUP

Rasa keadilan bagi masyarakat Madura dalam menyelesaikan suatu permasalahan adalah melalui *Carok*. Masyarakat Madura cenderung menggunakan *Carok* dibandingkan melalui jalur litigasi, karena bagi mereka *Carok* suatu mekanisme pemenuhan rasa keadilan. Esensi keadilan bagi masyarakat Madura didasarkan tiga hal, yaitu nilai adat, ajaran agama, serta norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat Madura. Tiga faktor tersebut tidak terdapat dalam hukum positif Indonesia.

Kesalahpahaman dalam penegakan hukum di Indonesia dalam melihat *Carok* berakhir pada pidanaan para pelaku *Carok*. Padahal yang diperlukan adalah mediasi penal berupa *Family Community Court* yang bertujuan untuk mencegah *Carok* serta “*Carok* balasan”. Selain itu, *Family Community Court* hadir sebagai suatu metode alternatif untuk mencegah pidanaan para pelaku *Carok* sehingga dapat mengurangi beban perkara di pengadilan. Rekonseptualisasi budaya *Carok* yang awalnya sebagai ajang balas dendam atas martabat, dapat pula diubah menjadi pagelaran budaya tari-tarian maupun perlombaan ajang olahraga sebagaimana budaya *Sigajeng Laleng Lipa*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cahyono. 2016. *Model Mediasi Penal dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan Carok Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. (Sleman: Deepublish).
- _____. 2018. *Model Penanggulangan Konflik Kekerasan Carok Etnis Madura Melalui Criminal Justice System*. (Sleman: Deepublish).
- Rato, Dominikus. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo).
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soemadinigrat, Otje Salman. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. (Bandung: PT Alumni).
- Kelsen, Hans. 2005. *General Theory of Law and State*. (New York: Routledge).

Publikasi

- Ali, Mahrus. *Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum. Vol.17. No.1 (Januari 2010).
- Fadhila. *Refleksi terhadap Makna Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Ke-Indonesiaan*. Jurnal Kyberman. Vol.3. No.1 (Maret 2012).
- Handayani, Emy dan Fatih Misbah,. *Carok, 'Di Persimpangan' Budaya dan Hukum Positif*. Jurnal Crepido. Vol.01. No.01 (Juli 2019).
- Jufri, Muwaffiq. *Nilai Keadilan dalam Budaya Carok*. Jurnal Yustitia. Vol.18. No.1 (Mei 2017).
- Lasmadi, Sahuri. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.5 (2011).
- Ubbe, Ahmad. *Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif*. Jurnal RechtsVinding. Vol.2. No.2 (Agustus 2013).

Website

- Jabar Tribun News. *Sigajang Laleng Lipa Tradisi Berdarah Asal Bugis untuk Selesaikan Masalah dan Hilangkan Dendam*. diakses dari <https://jabar.tribunnews.com/2018/06/30/sigajang-laleng-lipa-tradisi-berdarah-asal-bugis-untuk-selesaikan-masalah-dan-hilangkan-dendam?page=2>. diakses pada 23 Februari 2021.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution*.